

PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal kepada :

Nama Lembaga : **PAUD MIFTAHUL 'ILMI**  
Jenis Kegiatan : Kelompok Bermain (KB)  
Penyelenggara : KASBENDI, S.Sos.I  
Alamat : Kampung Pasa Malintang  
Kenagarian Inderapura Tengah  
Kecamatan Pancung Soal

KEDUA : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA berlaku sejak tanggal 08 November 2017 s.d 08 November 2020.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : P A I N A N

Pada tanggal : 08 November 2017

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Pesisir Selatan



**H. ZULKIFLI, S.Pd, M.Pd**

NIP. 19531231 198512 1 005





**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jln. H. Agus Salim - Painan Telp. (0756) 21602 Fax. (0756) 21502

Email : [info@disdik.pesisirselatankab.go.id](mailto:info@disdik.pesisirselatankab.go.id)

Website : <http://disdik.pesisirselatankab.go.id>

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**NOMOR : 421/ 219 /DPK-PAUDNI.02/2017**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,  
NONFORMAL DAN INFORMAL (PAUDNI)**

**PAUD MIFTAHUL 'ILMI**

**Kampung Pasa Malintang Kenagarian Inderapura Tengah  
Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN PESISIR SELATAN**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggara pendidikan nonformal dan informal dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal;
- b. bahwa penerbitan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal sebagaimana dimaksud butir a, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia